



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : **JUWITA YULIA NINGSIH HAPSARI ANDINI**

BINTI SAPARUDDIN

Tempat Lahir : Malang

Umur / Tanggal lahir : 16 Tahun/17 Desember 2002

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman Kecamatan
Bangkinang Kabupaten Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Pengangguran

Anak ditangkap pada tanggal 05 September 2019;

Anak ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;

halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, S.H. dan Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/ 2019/PN Bkn. tanggal 23 September 2019;

Anak selama persidangan juga didampingi Pembimbing Kemasyarakatan bernama Ponco Indriani dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Pekanbaru;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 7/Pid.Sus-Anak/ 2019/ PN.Bkn tanggal 19 September 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bkn tanggal 19 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) tertanggal 18 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ponco Indriani selaku Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Pekanbaru, yang pada akhir penelitiannya pada pokoknya merekomendasikan kepada Hakim bahwa demi kepentingan Anak apabila klien terbukti bersalah, kiranya klien dapat dijatuhi dengan putusan "Pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ditempatkan di LPKA Pekanbaru;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak **JUWITA YULIA NINGSIH HAPSARI ANDINI BINTI SAPARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaan kekuasaannya bukan karena kejahatan*", telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pasal 372 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sitem peradilan Anak dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **JUWITA YULIA NINGSIH HAPSARI ANDINI BINTI SAPARUDDIN**, dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dengan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk yamaha N-Max warna Hitam dengan nomor rangka MH3sG3190JJ281926 dan nomor mesin G3E4E1057748 atas nama M Facrol Rozi;
 - 1 (satu) Lembar kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama M Facrol Rozi;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BRI warna Biru R;Dikembalikan Kepada saksi M.Facroel Rozi Als Rozi Bin Imran Chandra;
4. Menetapkan supaya Anak **JUWITA YULIA NINGSIH HAPSARI ANDINI BINTI SAPARUDDIN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Anak secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Anak ini memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar pula permohonan Penasihat Hukum Anak yang selalu mendampingi Anak selama persidangan yang pada pokoknya juga memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya bagi Anak;

halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar replik Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Anak, yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, dan Anak dalam duplik lisannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Anak **Juwita Yulia Ningsih Hapsari Andini Binti Saparuddin** pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Wisma Pantian Ragi Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang Memeriksa dan Mengadili, "*dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaan kekuasaannya bukan karena kejahatan*", perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi M Facroel Rozi Als Rozi meminta Saksi Rizki untuk dikenalkan dengan cewek atau Wanita, kemudian saksi Rizki mengenal Saksi Rozi dengan Cewek / Wanita yang bernama Anak **Juwita Yulia Ningsih Hapsari Andini Binti Saparuddin** yang masih berumur 16 Tahun berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor. AL.544.0005147 lahir di Malang Tanggal 17 Desember 2002 anak Kesatu dari Lastari dan Refna Yulita yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima puluh Kota tanggal 10 Oktober 2006, selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 29 Agustus 2019 Saksi Rozi berjanji bertemu dengan Anak **Juwita Yulia Ningsih Hapsari Andini Binti Saparuddin** lalu saksi Rozi menjemput Anak **Juwita** bersama sama

halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rizki dan saksi Yudi dibukit Ganjau kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar kemudian Anak JUWITA bersama-sama Saksi Rozi, saksi Rezki dan Saksi Yudi pergi ke Wisma Pantian Ragi Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar lalu di Wisma Pantian Ragi Anak JUWITA meminjam Sepeda motor Honda N-Max Warna Hitam Nomor Polisi BM 4979 FE milik Saksi Rozi untuk membeli rokok dan minuman bersama Saksi Yudi kemudian Anak JUWITA dan Saksi Yudi Kembali ke Wisma Pantian Ragi dengan membawa rokok dan minuman Selanjutnya Anak JUWITA kembali meminjam Sepeda motor Honda N-Max Warna Hitam Nomor Polisi BM 4979 FE milik Saksi Rozi untuk menjemput uang kerumah teman di daerah Air Tiris kemudian Anak JUWITA dan saksi Yudi Pergi membawa Sepeda motor Honda N-Max Warna Hitam Nomor Polisi BM 4979 FE milik Saksi Rozi namun digerbang Wisma Pantian Ragi Saksi Yudi turun dari motor dengan Alasannya tempatnya Jauh Lalu Anak JUWITA pergi membawa Sepeda motor Honda N-Max Warna Hitam Nomor Polisi BM 4979 FE milik Saksi Rozi ke pekanbaru kerumah sdr. Vicki Tata (DPO) lalu Anak JUWITA dan Sdr. Vicky Tata menjual sepeda motor Honda N-Max milik saksi Rozi seharga Rp.4.000.000 (empat Juta Rupiah) kemudian Saksi Rozi Besama Saksi Rezki dan saksi Yudi menunggu Anak JUWITA di Wisma Pantian Ragi Namun Anak JUWITA tidak kembali Lalu Saksi Rozi Besama Saksi Rezki dan saksi Yudi mencari Anak JUWITA dan tidak menemukan Anak JUWITA dan sampai sekarang Sepeda motor Honda N-Max Warna Hitam Nomor Polisi BM 4979 FE milik Saksi Rozi belum dikembalikan oleh Anak JUWITA;

- Bahwa Akibat perbuatan Anak **JUWITA YULIA NINGSIH HAPSARI ANDINI BINTI SAPARUDDIN**, Saksi M Facroel Rozi Als Rozi mengalami kerugian sebesar Rp.26.000.000 (dua puluh Enam Juta Rupiah);

halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak **Juwita Yulia Ningsih Hapsari Andini Binti Saparuddin** pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Wisma Pantian Ragi Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang Memeriksa dan Mengadili, "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*", Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi M Facroel Rozi Als Rozi meminta Saksi Rizki untuk dikenalkan dengan cewek atau Wanita, kemudian saksi Rizki mengenal Saksi Rozi dengan Cewek/Wanita yang bernama Anak **Juwita Yulia Ningsih Hapsari Andini Binti Saparuddin** yang masih berumur 16 Tahun berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor. AL.544.0005147 lahir di Malang Tanggal 17 Desember 2002 anak Kesatu dari Lastari dan Refna Yulita yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima puluh Kota tanggal 10 Oktober 2006, selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 29 Agustus 2019 Saksi Rozi berjanji bertemu dengan Anak **Juwita Yulia Ningsih Hapsari Andini Binti**

halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPARUDDIN lalu saksi Rozi menjemput Anak JUWITA bersama sama saksi Rizki dan saksi Yudi dibukit Ganjau kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar kemudian Anak JUWITA bersama-sama Saksi Rozi, saksi Rezki dan Saksi Yudi pergi ke Wisma Pantian Ragi Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar lalu di Wisma Pantian Ragi Anak JUWITA meminjam Sepeda motor Honda N-Max Warna Hitam Nomor Polisi BM 4979 FE milik Saksi Rozi untuk membeli rokok dan minuman bersama Saksi Yudi kemudian Anak JUWITA dan Saksi Yudi Kembali ke Wisma Pantian Ragi dengan membawa rokok dan minuman Selanjutnya Anak JUWITA kembali meminjam Sepeda motor Honda N-Max Warna Hitam Nomor Polisi BM 4979 FE milik Saksi Rozi untuk menjemput uang kerumah teman di daerah Air Tiris kemudian Anak JUWITA dan saksi Yudi Pergi membawa Sepeda motor Honda N-Max Warna Hitam Nomor Polisi BM 4979 FE milik Saksi Rozi namun digerbang Wisma Pantian Ragi Saksi Yudi turun dari motor dengan Alasannya tempatnya Jauh Lalu Anak JUWITA tanpa Izin membawa Sepeda motor Honda N-Max Warna Hitam Nomor Polisi BM 4979 FE milik Saksi Rozi ke pekanbaru kerumah sdr. Vicki Tata (DPO) lalu Anak NATASYA dan Sdr. Vicky Tata menjual sepeda motor Honda N-Max milik saksi Rozi seharga Rp.4.000.000 (empat Juta Rupiah) kemudian Saksi Rozi Besama Saksi Rezki dan saksi Yudi menunggu Anak Natasya di Wisma Pantian Ragi Namun Anak JUWITA tidak kembali Lalu Saksi Rozi Besama Saksi Rezki dan saksi Yudi mencari Anak JUWITA dan tidak menemukan Anak JUWITA dan sampai sekarang Sepeda motor Honda N-Max Warna Hitam Nomor Polisi BM 4979 FE milik Saksi Rozi belum dikembalikan oleh Anak JUWITA;

- Bahwa Akibat perbuatan Anak **JUWITA YULIA NINGSIH HAPSARI ANDINI BINTI SAPARUDDIN**, Saksi M Facroel Rozi Als Rozi mengalami kerugian sebesar Rp.26.000.000 (dua puluh Enam Juta Rupiah);

halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Undang –Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Anak menyatakan telah mengerti akan isi serta maksudnya, selanjutnya atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Dipandi Siregar Als Aldi Bin Saparuddin Siregar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya penggelapan yang dilakukan oleh Anak bernama **Juwita Yulia** adalah pada pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira jam 06.00 Wib (diketahui) di Wisma Pantian Ragi Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;
- Bahwa alat yang di pergunakan oleh Anak bernama Juwita Yulia dalam melakukan perkara tersebut adalah dengan menggunakan kunci sepeda motor dan pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di wisma pantian ragi tersebut;
- Bahwa cara Anak bernama Juwita Yulia melakukan perbuatannya adalah dengan berkata “ *mana kunci sepeda motor, saya mau pinjam, beli rokok dan minum, trus jemput uang ke tempat kawan di air tiris* “ yang mana selanjutnya saksi memberikan kunci sepeda motor saksi tersebut kepada Anak bernama Juwita Yulia, akan tetapi sampai saat ini sepeda motor saksi belum dikembalikan oleh Anak bernama Juwita Yulia;

halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang saksi yang ikut hilang adalah dompet saksi yang berisikan KTP, uang sebesar Rp.150,000.- dan ATM Bank BRI serta baju sweater warna hitam;
- Bahwa saksi baru mengenali Anak bernama Juwita Yulia baru satu hari melalui teman sdr Rizki, yang mana sdr Rizki yang memberikan FB saksi kepada pelaku tersebut, yang mana selanjutnya saksi dan Anak bernama Juwita Yulia tersebut chatting dan berjanjian jumpa dan menjemput Anak bernama Juwita Yulia tersebut di bukit ganjau bersama sdr Rizki dan sdr Yudi tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 tersebut;
- Bahwa sepeda motor saksi yang telah di gelapkan tersebut merek Yamaha N-MAX warna hitam nomor polisi BM 4979 FE;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut adalah sekira Rp.26,000,000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi melakukan pencarian terhadap Anak bernama Juwita Yulia tersebut bersama teman-teman saksi, akan tetapi terhadap Anak bernama Juwita Yulia tidak juga diketemukan dan Anak bernama Juwita Yulia tidak bisa dihubungi dikarenakan Anak bernama Juwita Yulia tersebut tidak mempunyai hand phone;
- Bahwa yang meminta carikan cewek adalah saksi, melalui sdr Rizki tersebut, selanjutnya saksi meminta kepada sdr Rizki di carikan kamar, selanjutnya sdr Rizki membawa saksi ke wisma pantian ragi tersebut, yang mana kami menyewa 1 (satu) kamar no.14 di wisma pantian ragi tersebut, yang mana selanjutnya kamar tersebut saksi pakai bersama Anak bernama Juwita Yulia tersebut, yang mana ketika itu sdr Rizki dan Yudi pergi sebentar dan kembali lagi ke wisma tersebut bersama sdr Angel, yang mana selanjutnya kamar tersebut di pakai oleh sdr Rizki bersama sdr Angel, sedangkan saksi menunggu di luar kamar, sedangkan sdr Yudi

halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak bernama Juwita Yulia main di kamar no.15 teman sdr Rizki yang bernama Mami Desi tersebut;

- Bahwa Anak bernama Juwita Yulia ada meminjam sepeda motor saksi tersebut sebelumnya sebanyak 1 (satu) kali, yang mana Anak bernama Juwita Yulia pergi sama sdr Yudi untuk membeli rokok dan minum, yang mana selanjutnya Anak bernama Juwita Yulia kembali ke wisma, selanjutnya kali ke 2 (dua) Anak bernama Juwita Yulia meminjam kembali sepeda motor sakai dengan alasan yang sama mau membeli rokok dan minum dan menjemput uang ke Air Tiris, yang mana Anak bernama Juwita Yulia pergi bersama sdr Yudi, akan tetapi sampai di pintu gerbang wisma pantian ragi sdr Yudi tersebut saksi lihat turun dari sepeda motor saksi tersebut, yang pergi hanya Anak bernama Juwita Yulia seorang diri;
- Bahwa penyebab sehingga saksi mau memberikan pinjam sepeda motor milik saksi tersebut adalah Anak bernama Juwita Yulia pergi bersama sdr Yudi, dan kali ke 2 (dua) meminjam, Anak bernama Juwita Yulia pergi bersama sdr Yudi, akan tetapi sampai di pintu gerbang pantian ragi saksi lihat sdr Yudi tersebut turun, dan Anak bernama Juwita Yulia tersebut pergi seorang diri saja, alasan sdr Yudi tidak ikut dikarena sdr Yudi takut pergi dengan Anak bernama Juwita Yulia;
- Bahwa Anak bernama Juwita Yulia tidak ada meminta ijin kepada saksi ketika melakukan penggelapan terhadap sepeda motor milik saksi tersebut;

Anak membenarkan semua keterangan Saksi di atas;

2. Saksi Antoni Saputra Julianus Putra Als Rizki Bin Yulinus di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya penggelapan sepeda motor yang dilakukan Anak bernama Juwita Yulia adalah pada pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira jam 06.00 Wib (diketahui) di Wisma Pantian Ragi Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah sdr M. Facroel Rozi Als Rozi;
- Bahwa alat yang di pergunakan oleh Anak bernama Juwita Yulia dalam melakukan perkara tersebut adalah dengan menggunakan kunci sepeda motor dan pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di wisma pantian ragi tersebut bersama korban dan sdr Yudi tersebut;
- Bahwa cara Anak bernama Juwita Yulia melakukan perkara tersebut adalah Anak bernama Juwita Yulia berkata " *mana kunci sepeda motor, saya mau pinjam, beli rokok dan minum, trus jemput uang ke tempat kawan di air tiris* " yang mana selanjutnya korban memberikan kunci sepeda motor miliknya tersebut kepada Anak bernama Juwita Yulia, selanjutnya Anak bernama Juwita Yulia pergi dan sampai saat sekarang ini sepeda motor milik korban belum dikembalikan oleh Anak bernama Juwita Yulia;
- Bahwa barang milik korban yang ikut hilang adalah dompet miliknya yang berisikan KTP, uang sebesar Rp.150,000.- dan ATM Bank BRI;
- Bahwa korban merupakan teman saksi sejak STM, dan terhadap Anak bernama Juwita Yulia juga merupakan teman saksi yang mana saksi kenal sejak tahun 2018 sampai saat sekarang ini;
- Bahwa sepeda motor milik korban yang telah di gelapkan oleh Anak bernama Juwita Yulia tersebut merek Yamaha N-MAX warna hitam nomor polisi BM 4979 FE;
- Bahwa kerugian yang korban alami atas kejadian tersebut adalah sekira Rp.26,000,000,- (dua puluh enam juta rupiah);

halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melakukan pencarian terhadap Anak bernama Juwita Yulia dan sepeda motor korban tersebut bersama teman-teman saksi termasuk korban, akan tetapi terhadap Anak bernama Juwita Yulia dan sepeda motor korban tidak juga diketemukan, yang mana juga terhadap Anak bernama Juwita Yulia tidak bisa dihubungi dikarenakan Anak bernama Juwita Yulia tersebut tidak mempunyai hand phone selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangkinang Kota guna pengusutan lebih lanjutnya;
- Bahwa adapun yang meminta carikan cewek adalah korban, melalui saksi, selanjutnya korban meminta kepada saksi di carikan kamar, selanjutnya saksi membawa korban ke wisma pantian ragi tersebut, yang mana selanjutnya menyewa 1 (satu) kamar no.14 di wisma pantian ragi tersebut, selanjutnya kamar tersebut korban pakai bersama Anak bernama Juwita Yulia tersebut, yang mana ketika itu saksi dan Yudi pergi sebentar dan kembali lagi ke wisma tersebut bersama sdr Angel, setelah korban selesai bersama Anak bernama Juwita Yulia, selanjutnya kamar tersebut saksi pakai bersama sdr Angel, sedangkan korban menunggu di luar kamar, sedangkan sdr Yudi, Anak bernama Juwita Yulia main di kamar no.15 teman saksi yang bernama Mami Desi tersebut;
- Bahwa Anak bernama Juwita Yulia ada meminjam sepeda motor korban tersebut sebelumnya sebanyak 1 (satu) kali, yang mana Anak bernama Juwita Yulia pergi bersama sdr Yudi untuk membeli rokok dan minum, yang mana selanjutnya Anak bernama Juwita Yulia kembali ke wisma, selanjutnya kali ke 2 (dua) Anak bernama Juwita Yulia meminjam kembali sepeda motor korban dengan alasan yang sama mau membeli rokok dan minum dan menjemput uang ke air tiris, yang mana Anak bernama Juwita Yulia pergi bersama sdr Yudi, akan tetapi sampai di pintu gerbang wisma

halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantian ragi sdr Yudi tersebut turun dari sepeda motor korban, yang pergi hanya Anak bernama Juwita Yulia seorang diri;

- Bahwa penyebab sehingga korban mau memberikan pinjam sepeda motor milik korban tersebut adalah Anak bernama Juwita Yulia pergi bersama sdr Yudi, dan kali ke 2 (dua) meminjam, Anak bernama Juwita Yulia pergi bersama sdr Yudi, akan tetapi sampai di pintu gerbang pantian ragi korban lihat sdr Yudi tersebut turun, dan Anak bernama Juwita Yulia tersebut pergi seorang diri saja, alasan sdr Yudi tidak ikut karena sdr Yudi takut pergi dengan Anak bernama Juwita Yulia;
- Bahwa Anak bernama Juwita Yulia tidak ada meminta ijin kepada korban ketika melakukan penggelapan terhadap sepeda motor milik korban tersebut;

Anak membenarkan semua keterangan Saksi di atas;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Anak sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa penggelapan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 bertempat di wisma pantian ragi kec. Bangkinang Kab. Kampar;
- Bahwa yang menjadi korban adalah sdr M. Facroel Rozi Als Rozi;
- Bahwa cara Anak melakukan penggelapan tersebut adalah Anak meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan mau membeli rokok serta minum juga menjemput uang ke air tiris sebentar, selanjutnya Anak pergi berdua dengan sdr Yudi, akan tetapi sampai di pintu gerbang wisma pantian ragi tersebut sdr Yudi turun, tidak mau ikut karena dingin, selanjutnya Anak pergi hanya seorang diri saja ke Pekanbaru ke rumah teman Anak, selanjutnya Anak ke rumah teman Anak di kuok, yang mana sampai saat ini Anak tidak

halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada mengembalikan sepeda motor korban dan terhadap sepeda motor korban tersebut telah Anak jual bersama teman Anak sdr Vicky Tata seharga Rp.4,000,000.- (empat juta rupiah), akan tetapi kami menerima uang nya Rp.3,500,00. (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana dijual di daerah Ujung Batu Kabupaten Rohul;

- Bahwa Anak tidak ada mempergunakan alat lain ketika melakukan perkara tersebut, hanya dengan menggunakan kunci sepeda motor dari korban tersebut;
- Bahwa barang yang telah Anak gelapkan dari korban tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-MAX warna hitam dengan no. polisi BM 4979 FE;
- Bahwa Anak baru berkenalan 1 (satu) hari dengan korban, yang mana Anak di kenalkan oleh sdr Rizki, yang mana selanjutnya kami Chating di Face Book, selanjutnya kami janjian ketemuan, yang mana Anak di jemput oleh korban bersama sdr Rizki dan sdr Yudi tersebut, yang mana selanjutnya ke wisma pantian ragi berkumpul;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah sdr Rizki dan sdr Yudi tersebut, serta situasi pada saat kejadian tersebut terang dan jelas Anak membawa sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa barang lain milik korban yang telah Anak ambil berupa dompet yang berisikan uang sebesar Rp.150,000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) KTP milik korban sdr M. Facroel Rozi dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dan baju sweater warna hitam;
- Bahwa Adapun terhadap barang milik korban lainnya berupa dompet telah Anak buang, terhadap uang sebesar Rp.150,000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) telah habis dibelanjakan buat beli makan, minum dan rokok, terhadap KTP milik korban sdr M. Facroel Rozi dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank

halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI warna biru masih ada Anak simpan dan terhadap baju sweater warna hitam juga telah Anak buang;

- Bahwa uang milik Anak hasil penjualan sepeda motor tersebut Anak habiskan buat belanja makanan sehari-hari, pergi ke diskotik ke Pekanbaru, miras dan narkoba bersama sdr Vicky Tata dan beberapa orang teman kami lainnya;
- Bahwa Anak tidak ada meminta ijin kepada korban ketika menggelapkan sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk yamaha N-Max warna Hitam dengan nomor rangka MH3sG3190JJ281926 dan nomor mesin G3E4E1057748 atas nama M Facrol Rozi;
- 1 (satu) Lembar kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama M Facrol Rozi;
- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI warna Biru R;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Anak di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Anak membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan

halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Anak **JUWITA YULIA NINGSIH HAPSARI ANDINI BINTI SAPARUDDIN** yang masih berumur 16 Tahun berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor. AL.544.0005147 lahir di Malang Tanggal 17 Desember 2002 anak Kesatu dari Lastari dan Refna yulita yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima puluh Kota tanggal 10 Oktober 2006;
- Bahwa berawal dari Saksi M Facroel Rozi Als Rozi meminta Saksi Rizki untuk dikenalkan dengan cewek atau Wanita, kemudian saksi Rizki mengenal Saksi Rozi dengan Cewek / Wanita yang bernama Anak **JUWITA YULIA NINGSIH HAPSARI ANDINI BINTI SAPARUDDIN**, selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 29 Agustus 2019 Saksi Rozi berjanji bertemu dengan Anak **JUWITA YULIA NINGSIH HAPSARI ANDINI BINTI SAPARUDDIN** lalu saksi Rozi menjemput Anak Juwita bersama sama saksi Rizki dan saksi Yudi dibukit Ganjau kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar kemudian Anak Juwita bersama-sama Saksi Rozi, saksi Rezki dan Saksi Yudi pergi ke Wisma Pantian Ragi Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;
- Bahwa ketika berada di Wisma Pantian Ragi Anak Juwita meminjam Sepeda motor Honda N-Max Warna Hitam Nomor Polisi BM 4979 FE milik Saksi Rozi untuk membeli rokok dan minuman bersama Saksi Yudi kemudian Anak Natasya dan Saksi Yudi Kembali ke Wisma Pantian Ragi dengan membawa rokok dan minuman Selanjutnya Anak Juwita kembali meminjam Sepeda motor Honda N-Max Warna Hitam Nomor Polisi BM 4979 FE milik Saksi Rozi untuk menjemput uang kerumah teman di daerah Air Tiris kemudian Anak Natasya dan saksi Yudi Pergi membawa Sepeda motor Honda N-Max Warna Hitam Nomor Polisi BM 4979 FE milik Saksi Rozi namun digerbang Wisma Pantian Ragi Saksi Yudi turun dari motor dengan Alasannya tempatnya jauh

halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Anak Juwita pergi membawa Sepeda motor Honda N-Max Warna Hitam Nomor Polisi BM 4979 FE milik Saksi Rozi ke pekanbaru kerumah sdr. Vicki Tata (dpo) lalu Anak Juwita dan Sdr. Vicky Tata menjual sepeda motor Honda N-Max milik saksi Rozi seharga Rp.4.000.000 (empat Juta Rupiah) kemudian Saksi Rozi Besama Saksi Rezki dan saksi Yudi menunggu Anak Juwita di Wisma Pantian Ragi Namun Anak Juwita tidak kembali Lalu Saksi Rozi Besama Saksi Rezki dan saksi Yudi mencari Anak Juwita dan tidak menemukan Anak Juwita dan sampai sekarang Sepeda motor Honda N-Max Warna Hitam Nomor Polisi BM 4979 FE milik Saksi Rozi belum dikembalikan oleh Anak Juwita;

- Bahwa akibat perbuatan Anak **Juwita Yulia Ningsih Hapsari Andini Binti Saparuddin** Saksi M Facroel Rozi Als Rozi mengalami kerugian sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi dan Anak yang saling bersesuaian satu sama lain yang didukung dengan bukti surat dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Anak dan apakah Anak dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 372 KUHP Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak atau Kedua melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan apakah perbuatan Anak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya, terlebih dahulu

halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dipertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 yaitu berkaitan dengan masalah DIVERSI, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak tersebut telah dilaksanakan Diversi sejak dari tingkat Penyidikan, Penuntutan maupun Persidangan, akan tetapi proses diversi tersebut tidak berhasil, sehingga proses persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Anak telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka konsekuensi yuridis pembuktiannya adalah Hakim bisa langsung mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan lebih mengarah pada unsur-unsur dari salah satu pasal dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, menurut Hakim perbuatan Anak sebagaimana dakwaan alternatif Pertama, untuk itu akan dibuktikan apakah Anak telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Ad.1. Unsur barang siapa;
- Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur "*barang siapa*" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa biasanya istilah "*Barang Siapa*" ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa unsur "*barang siapa*" atau "*setiap orang*", pada dasarnya menunjuk pada "*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Anak dalam perkara ini*", hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "*Barang siapa* atau "*HIJ*" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Anak/ *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “barang siapa” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Anak ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Anak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Juwita Yulia Ningsih Hapsari Andini Binti Saparuddin** adalah benar diri Anak, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Anak dalam perkara ini adalah **Juwita Yulia Ningsih Hapsari Andini Binti Saparuddin** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Anak yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja memiliki*” erat kaitannya dengan sikap bathin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari

halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil perbuatan/delik, artinya si pelaku, dalam hal ini Anak, memahami betul bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” dalam perkara ini adalah perbuatan Anak bertentangan dengan kewajibannya, dan yang dimaksud dengan “*barang*” dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda N-Max Warna Hitam Nomor Polisi BM 4979 FE;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Anak di persidangan terungkap bahwa berawal dari Saksi M Facroel Rozi Als Rozi meminta Saksi Rizki untuk dikenalkan dengan cewek atau Wanita, kemudian saksi Rizki mengenal Saksi Rozi dengan Cewek/Wanita yang bernama Anak **Juwita Yulia Ningsih Hapsari Andini Binti Saparuddin**, selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 29 Agustus 2019 Saksi Rozi berjanji bertemu dengan Anak **Juwita Yulia Ningsih Hapsari Andini Binti Saparuddin** lalu saksi Rozi menjemput Anak Juwita bersama sama saksi Rizki dan saksi Yudi dibukit Ganjau kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar kemudian Anak Juwita bersama-sama Saksi Rozi, saksi Rezki dan Saksi Yudi pergi ke Wisma Pantian Ragi Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa ketika berada di Wisma Pantian Ragi Anak Juwita meminjam Sepeda motor Honda N-Max Warna Hitam Nomor Polisi BM 4979 FE milik Saksi Rozi untuk membeli rokok dan minuman bersama Saksi Yudi kemudian Anak Juwita dan Saksi Yudi Kembali ke Wisma Pantian Ragi dengan membawa rokok dan minuman Selanjutnya Anak Juwita kembali meminjam Sepeda motor Honda N-Max Warna Hitam Nomor Polisi BM 4979 FE milik Saksi Rozi untuk menjemput uang kerumah teman di daerah Air Tiris kemudian Anak Juwita dan saksi Yudi Pergi membawa Sepeda motor Honda N-Max Warna Hitam Nomor Polisi BM 4979 FE milik Saksi Rozi namun diterbang Wisma

halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantian Ragi Saksi Yudi turun dari motor dengan Alasannya tempatnya jauh lalu Anak Juwita pergi membawa Sepeda motor Honda N-Max Warna Hitam Nomor Polisi BM 4979 FE milik Saksi Rozi ke pekanbaru kerumah sdr. Vicki Tata (dpo) lalu Anak Juwita dan Sdr. Vicky Tata menjual sepeda motor Honda N-Max milik saksi Rozi seharga Rp.4.000.000 (empat Juta Rupiah) kemudian Saksi Rozi Besama Saksi Rezki dan saksi Yudi menunggu Anak Juwita di Wisma Pantian Ragi Namun Anak Juwita tidak kembali Lalu Saksi Rozi Besama Saksi Rezki dan saksi Yudi mencari Anak Juwita dan tidak menemukan Anak Juwita dan sampai sekarang Sepeda motor Honda N-Max Warna Hitam Nomor Polisi BM 4979 FE milik Saksi Rozi belum dikembalikan oleh Anak Juwita;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak **JUWITA YULIA NINGSIH HAPSARI ANDINI BINTI SAPARUDDIN**, Saksi M Facroel Rozi Als Rozi mengalami kerugian sebesar Rp.26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang Ketiga, yaitu :

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;_

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda N-Max Warna Hitam Nomor Polisi BM 4979 FE milik Saksi M Facroel Rozi Als Rozi ada pada Anak oleh karena sebelumnya anak meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli makanan dan rokok dan setelah sepeda motor berada pada Anak kemudian Anak Juwita pergi membawa Sepeda motor Honda N-Max Warna Hitam Nomor Polisi BM 4979 FE milik Saksi Rozi ke Pekanbaru kerumah sdr. Vicki Tata (dpo) lalu Anak Juwita dan Sdr. Vicky Tata menjual sepeda motor Honda N-Max milik saksi Rozi seharga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);

halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak sendiri, bahwa anak bernama **JUWITA YULIA NINGSIH HAPSARI ANDINI BINTI SAPARUDDIN** yang masih berumur 16 Tahun berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor. AL.544.0005147 lahir di Malang Tanggal 17 Desember 2002 anak Kesatu dari Lastari dan Refna yulita yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima puluh Kota tanggal 10 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Anak, ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Anak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schuld uitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam Pasal 44 Ayat (1), 48, 49 Ayat (2), dan 51 Ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Anak dikategorikan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechts vaardings gronden*) adalah bersifat *objektif* dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), 50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Hakim tidak

halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti mana Hakim memperoleh keyakinan bahwa Anak bernama **Juwita Yulia Ningsih Hapsari Andini Binti Saparuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri Anak, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak, akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (*dua belas*) tahun, tetapi belum berumur 18 (*delapan belas*) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yuridis yang telah dipertimbangkan di atas, dimana Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan telah pula terbukti bahwa Anak bernama **Juwita Yulia Ningsih Hapsari Andini Binti Saparuddin** pada tanggal 17 Desember 2002, sehingga pada saat Anak melakukan tindak pidana tersebut usia Anak bernama **Juwita Yulia Ningsih Hapsari Andini Binti Saparuddin** berumur 16 tahun, sehingga masih tergolong usia Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak dapat dikategorikan sebagai "Anak yang berkonflik dengan hukum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak, Penuntut Umum dalam suratuntutannya dan permohonan Anak berpendapat sama yaitu atas tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tersebut, Anak layak untuk dipidana, namun demikian Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik bagi Anak, kiranya pidana tersebut dapat diringankan dengan seringan ringannya, demikian pula permohonan Anak memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan orang Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak dijatuhi pidana yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka penjatuhan pidana terhadap diri Anak di bawah ini oleh Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Anak akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak bernama **Juwita Yulia Ningsih Hapsari Andini Binti Saparuddin** telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak bernama **Juwita Yulia Ningsih Hapsari Andini Binti Saparuddin** dan penahanan terhadap Anak bernama **Juwita Yulia Ningsih Hapsari Andini Binti Saparuddin**

halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak bernama **JUWITA YULIA NINGSIH HAPSARI ANDINI BINTI SAPARUDDIN** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk yamaha N-Max warna Hitam dengan nomor rangka MH3sG3190JJ281926 dan nomor mesin G3E4E1057748 atas nama M Facrol Rozi;
- 1 (satu) Lembar kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama M Facrol Rozi;
- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI warna Biru R;

Oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik saksi M.Facroel Rozi Als Rozi Bin Imran Chandra dan pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi M.Facroel Rozi Als Rozi Bin Imran Chandra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi M.Facroel Rozi Als Rozi Bin Imran Chandra;
- Perbuatan Anak termasuk perbuatan yang meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berlaku sopan di persidangan;
- Anak masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHP Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak **JUWITA YULIA NINGSIH HAPSARI ANDINI BINTI SAPARUDDIN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk yamaha N-Max warna Hitam dengan nomor rangka MH3sG3190JJ281926 dan nomor mesin G3E4E1057748 atas nama M Facrol Rozi;
 - 1 (satu) Lembar kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama M Facrol Rozi;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BRI warna Biru R;Dikembalikan kepada saksi M.Facroel Rozi Als Rozi Bin Imran Chandra;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari **RABU** tanggal **02 OKTOBER 2019** oleh **NURAFRIANI PUTRI,S.H** Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **SOLVIATI,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang serta dihadiri oleh **REZI DHARMAWAN,S.H**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum Anak, tanpa dihadiri oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) kelas II Pekanbaru dan orang tua anak;

HAKIM TUNGGAL TERSEBUT

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

PANITERA PENGGANTI

SOLVIATI,S.H.,M.H.

halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)